

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara di Kota Banjarmasin pelaksanaan wakaf uang masih belum banyak di kenal masyarakat penulis memfokuskan kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau informan yang lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf uang di Kota Banjarmasin.

##### **1. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Dalam Perwakafan**

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk dengan mayoritas muslim tersebar di dunia, tentunya memiliki potensi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halalnya suatu produk syariah serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah mempunyai peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga terceminkan dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan *ikhtiar* untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi sosial serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Aalamin).<sup>51</sup>

Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, penerima wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri. Pengertian LKS sebagaimana pasal 1 angka 9 pada PP No. 42 tahun 2006 adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. LKS dimaksud haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada PP No. 42 Tahun 2006 pasal 24 ayat (3) yaitu : LKS yang telah mendapatkan penunjukan oleh menteri sebagai LKS-PWU, menyampaikan permohonan dan memperoleh rekomendasi dari

---

<sup>51</sup> <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> di akses pada tanggal 29 November 2022, pada pukul 12.34.

otoritas pengawasnya, merupakan badan hukum dan memiliki anggaran dasar, memiliki kantor operasional di wilayah RI, bergerak di bidang keuangan syariah, serta memiliki fungsi menerima titipan (*wadiah*). Dalam hal ini, perbankan syariah yaitu BUS, UUS dan BPRS, secara umum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

Disamping melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah juga dapat melakukan fungsi *social* berupa penerima dana zakat, infak, sedekah dan hibah, serta menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat (pasal 4 ayat 2). Selain itu, Bank Syariah dapat menghimpun wakaf uang dan meneruskan kepada *nazhir* yang ditunjuk (Pasak 4 ayat 3).

Dalam melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan wakaf uang, terdapat beberapa produk syariah yaitu :

a. Menghimpun dana masyarakat, termasuk menerima wakaf uang

1. *Giro wadiah* adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayarana dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, dimana akad penghimpun dananya menggunakan akad wadiah, yaitu merupakan akad penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dan pihak bank syariah yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan uang.
2. Tabungan *wadiah* merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, dimana akad penghimpun dananya menggunakan akad *wadiah*, merupakan akad

penutupan uang antara pihak mempunyai uang dan bank syariah yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan uang.

- b. Menyalurkan dana masyarakat, termasuk investasi/pengelolaan wakaf uang
1. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan dengan akad kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan Bank Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
  2. Deposito *mudharabah* adalah simpanan dengan akad kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) pada Bank Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pemilik dana dan Bank yang bersangkutan, dan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
  3. *Mudharabah muqayyah* merupakan akad *mudharabah* dengan pembatasan yaitu suatu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* dengan adanya pembagian keuntungan atas usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad, dimana cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.<sup>52</sup>

## 2. Gambaran Umum Bank Muamalat Dalam Perwakafan.

---

<sup>52</sup>[https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankan-syariah-dalam-  
implementasi-wakaf-uang/](https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankan-syariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/) di akses pada tanggal 5 Desember 2022, pada pukul 15.27.

Sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU), Bank Muamalat berkomitmen untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan wakaf uang. Bersama para pemangku kepentingan wakaf lainnya di Indonesia dengan memperluas kemitraan dengan berbagai *nazhir* wakaf uang, baik di tingkat nasional maupun daerah serta terus berinovasi.

Sebagai bank murni syariah pertama di Indonesia dan mendapat izin sebagai LKS-PWU sejak 2008, Bank Muamalat membuat berbagai produk dan layanan yang memudahkan nasabah dan masyarakat berwakaf. Mulai dari memfasilitasi wakaf uang langsung di setiap cabang, hingga layanan berwakaf uang secara digital melalui *website* Waktumu Hijrah yang tanpa batasan jarak dan waktu.

Wakif juga dapat memilih *nazhir* wakaf uang rekanan Bank Muamalat dan program penyaluran sesuai preferensi *wakif*. Selain itu juga produk Tabungan Prima berhadiah wakaf yang merupakan gabungan antara produk tabungan dan wakaf.

Dana simpanan nasabah tetap utuh dan nasabah dapat menyalurkan bagi hasilnya ke program-program wakaf uang yang dimiliki oleh para *nahzir* rekanan.

Ada pula produk tabungan rencana wakaf bagi nasabah maupun masyarakat yang memiliki rencana berwakaf sejumlah tertentu. Layanan wakaf uang untuk para pembeli sukuk di Bank Muamalat yang dapat memilih untuk mewakafkan seluruh atau sebagian imbal hasilnya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qnhmjk457/strategi-bank-muamalat-semarakkan-gerakan-wakaf-uang> di akses pada tanggal 5 Desember 2022, pada pukul 16.29.

### **3. Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Dalam Penyelenggaraan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Kota Banjarmasin.**

Dari hasil riset yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan data sebanyak 2 orang informan yang terdiri dari 1 orang dari Bank Syariah Indonesia dan 1 orang dari Bank Muamalat yang ada di kota Banjarmasin. Sebenarnya penulis ingin mendapatkan informasi juga dari pihak Bank lain seperti Bank Kalsel, Bank Mega Syariah, & Bank Tabungan Negara (BTN) namun dari pihak Bank Kalsel tidak dapat memberikan informasi karena tidak mendapat izin untuk melakukan riset, lalu Bank Mega Syariah dan Bank Tabungan Negara (BTN) tidak bisa memberikan informasi karena belum bisa menerima wakaf uang dan untuk wakaf uang di lakukan secara terpusat.

Adapun data yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:

Informan:

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama bapak Harry Muslim selaku manager BSI Maslahat.<sup>54</sup>

Menurut beliau yang mana sebagai manager tentu beliau sangat mengetahui dengan adanya wakaf uang, namun dalam pelaksanaannya wakaf uang yang secara wilayah yang berjalan masih dengan berupa program yaitu sukuk wakaf, sukuk disini yaitu menawarkan nasabah yang

---

<sup>54</sup> Wawancara Pribadi, Harry Muslim, Manager BSI Maslahat, Jam 10:00-11:00 Wita, Banjarmasin, 24 Oktober 2022.

memiliki uang yang tidak terpakai di rekening tabungannya dengan nominal 1.000.000,00 atau lebih, sukuk (surat utang) berjangka selama 2 tahun, penawaran biasanya di tawarkan kepada nasabah prioritas, lalu uang yang dipinjam tadi akan dikembalikan secara utuh setelah 2 tahun.

Jadi peran BSI dalam sukuk sebagaimana yang dimaksud tadi adalah sebagai mitra penyalur menyerahkan kepada nazhir, wakifnya yaitu BSI Maslahat. BSI Maslahat mewakafkan kepada nazhir untuk di kembangkan ke peternakan kambing di purbalingga dan pemberdayaan UMKM di salah satu pondok pesantren di klaten. 2 klaster tadi yang menjadi wadah untuk di kelolanya wakaf uang.

Keuntungan dari dana wakaf tadi akan diserahkan ke wakif untuk di kembangkan lagi sedangkan dana nasabah akan dikembalikan secara utuh.

Sepengetahuan beliau untuk wakaf secara langsung di Kota Banjarmasin belum ada baik orang yang berwakaf langsung ke lembaga maupun ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang mengelola secara langsung di daerah banjarmasin namun yang berwakaf melalui mobile banking ada saja dikarenakan prosesnya yang mudah dan bisa dilakukan dimana saja.

BSI Maslahat juga bekerja sama dengan Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sadaqah (LAZISMU) saling berkoordinasi dalam pelaksanaan wakaf uang ini, namun untuk sekarang masih sebatas perbaikan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dan permodalan usaha. Untuk region kalimantan sendiri pengelolaan wakaf uang akan dilaksanakan tahun depan (2023).

Dalam perundang-undangan wakaf beliau tidak mengetahui secara rinci namun secara garis besar beliau mengetahui, dan menurut beliau kami sudah menjalankan prosedur berwakaf sebagaimana yang ada di Undang-Undang.

Mengenai adanya seruan Gerakan Nasional Wakaf Uang beliau mengetahui betul. Setelah adanya seruan langsung oleh pemerintah yaitu GNWU menurut beliau di Banjarmasin belum juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk gencar dalam melaksanakan wakaf uang walaupun dari BSI Maslahat sudah siap menerima wakaf uang secara langsung. Yang mana BSI siap memfasilitasi dan mengakomodir penyelenggaraan wakaf uang ini apa lagi setelah penggabungan 3 Bank Syariah yaitu (BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah) yang sekarang menjadi BSI secara resmi di sahkan sebagai lembaga penerima wakaf (ZISWAF).

Menurut beliau wakaf uang dalam pemahaman masyarakat tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi memang faktor budaya dan kepercayaan masyarakatlah yang menjadi kendala wakaf uang tidak berjalan secara kelembagaan. Semisal saja dari pembangunan masjid tempat ibadah maupun pendidikan masyarakat selalu tanggap dan bisa dikatakan dermawan.

Beliau menyebutkan dalam upaya sosialisasi wakaf uang ini, BSI masih berupa sosialisasi digital melalui pamflet di media-media sosial, begitu pula dengan pendekatan kepada guru-guru atau ulama di

Banjarmasin. Untuk langkah ke depannya BSI Maslahat masih berupaya mencari inovasi lebih lanjut bagaimana sosialisasi ini bisa berjalan dengan efektif dan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf, yang pasti apa yang sudah di jalakankan sekarang akan senantiasa di upayakan mengingat sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai menjadi kendala BSI Maslahat untuk menjalankan Gerakan Nasional Wakaf Uang lebih lagi di Banjarmasin, yang mana kebetulan beliau tidak hanya mengepalai BSI Maslahat di Banjarmasin namun juga secara garis besar regional Kalimantan.

2. Bank Muamalat atas nama bapak Betha Muhammad Zaky selaku Branch Manager Bank Muamalat.

Dalam kesempatan ini penulis kembali mewawancarai salah satu pimpinan Lembaga Keuangan Syariah Penemrima Wakaf Uang (LKS-PWU) yaitu Branch Manager dari Bank Muamalat. Menurut beliau wakaf uang ini bukanlah hal yang baru dan sangat jelas tahu, beliau mengetahui betul dengan wakaf uang ini bahkan sejak 2016 beliau sudah memperjuangkan wakaf uang ini untuk dilaksanakan. Jadi untuk pelaksanaan wakaf uang di banjarmasin di Bank Muamalat sudah siap menerima wakaf uang baik secara langsung maupun secara mobile atau digital secara *online*. Menurut beliau bahkan kami lebih memprioritaskan wakaf secara instan agar memudahkan pelaksanaannya belum lagi untuk sekarang zaman yang serba *online* pembayaran, pembelian, tagihan dan lain sebagainya segala bentuk transaksi kenapa yang jelas ibadah dipersulit

harus datang secara langsung. Bahkan beliau berusaha bagaimana wakaf ini bukan hanya sekedar ibadah namun menjadi gaya hidup lebih lagi masyarakat Banjarmasin.

Dalam pelaksanaannya di Kota Banjarmasin masyarakat belum ada yang secara langsung datang ke Bank Muamalat kata beliau, namun dalam setahun pasti ada yang berwakaf, jangankan setahun dalam jangka setengah tahun, dalam jangka 3 bulan sekali, bahkan sampai sebulan sekalipun insyaallah pasti ada yang berwakaf dengan nominal yang tidak menentu, kenapa demikian kata beliau karena secara internal kami juga melaksanakan wakaf secara rutin dan di pastikan ada dalam setahun.

Dalam perundang-undangan wakaf uang beliau memang tidak terlalu memahami secara rinci akan tetapi gambaran umum mengenai perwakafan beliau mengetahui dan dalam pelaksanaan wakaf di Bank Muamalat sudah berjalan sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, mulai dari pasal 28 yang mana Bank Muamalat adalah LKS-PWU yang sudah ditunjuk langsung oleh menteri dan siap menerima wakaf uang, lalu pasal 29 penyediaan beberapa nazhir yang bersertifikat atau profesional yang berarti wakif bebas memilih nazhir untuk berwakaf dimana sesuai kehendak oleh wakif, lalu pasal 30 yang mana tadi nazhir yang bersertifikasi akan dijamin bagaimana pengelolaannya.

Untuk kendala pengelolaan wakaf beliau kurang mengetahui karena memang Bank Muamalat tidak berwenang ikut dalam pengelolaan akan tetapi disini sebagai penyalur.

Lalu dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang ini jelas beliau mengetahui, bahkan sebelumnya beliau sudah hampir 10 tahun memperjuangkan dalam menyerukan wakaf uang ini. Menurut beliau setelah diserukannya wakaf uang ini memang dari masyarakat belum terlalu signifikan perbedaannya namun secara kelembagaan jelas akan menjadi sesuatu dorongan agar wakaf uang ini lebih terakomodir dan lebih bisa dikembangkan lagi bagaimana lebih mudah berwakaf dan bisa berjalan sesuai amanat bagi yang berwakaf maka dari itu salah satunya Bank Muamalat tidak sembarangan memilih nazhir sebagaimana disini kami kata beliau menyediakan nazhir yang sudah bersertifikat karena wakaf uang ini adalah ibadah yang tidak boleh konsumtif namun kekal dan sebisa mungkin dikelola secara produktif.

Menurut beliau kesadaran masyarakat jelas menjadi kendala dalam pelaksanaan wakaf uang ini, apalagi kebudayaan jelas maka dari itu Bank Muamalat sebisa mungkin untuk bekerjasama dengan para ulama untuk menyuarakan wakaf uang ini dengan mendekati ulama-ulama mencoba berdiskusi dengan para akademisi maka dari itu bank muamalat selalu terbuka ketika ada yang ingin mendiskusikan masalah wakaf uang ini.

Untuk sosialisasi terprogram dari Bank Muamalat menurut beliau untuk sekarang kami masih berusaha menyuarakannya di media-media sosial dengan rutin mengirim pamflet-pamflet, gerakan wakaf secara internal, lalu tadi dengan mendekati para ulama agar bisa sama-sama *berikhtiar* dalam menyiarkan menyebarkan luaskan potensi wakaf uang ini

dalam kemaslahatan Umat. Tidak hanya ulama namun juga guru-guru Agama namun juga pada guru-guru di pondok pesantren. Dan jikalau dari kaum akademisi ingin berdiskusi tentang wakaf uang ini kami sangat terbuka kata beliau.

Tabel 4.1 Perbandingan Bank BSI Syariah dan Bank Muamalat.

No	Bank BSI	Bank Muamalat
1	Bank BSI penggabungan 3 Bank (BRI, BNI, Mandiri).	Bank Muamalat berdiri sendiri.
2	Bank BSI di dalam pembentukan lembaga ziswaf masih baru sejak Tahun 2021.	Bank Muamalat sudah memulai ziswaf dari priode awal.
3	Bank BSI masih kurang dalam penyediaan <i>nazhir</i> dan pengelolaan wakaf uang masih dilakukan secara terpusat.	Bank Muamalat karena sudah lama berdiri lebih banyak penyediaan <i>nazhirnya</i> .

## B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan diperoleh data yang diperlukan, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Pokok pembahasan dalam analisis data ini menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bab I pendahuluan, adapun pembahasan sebagai berikut.

**1. Analisis tentang Implimentasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 28, 29, 30 tentang Wakaf dalam Penyelenggaraan Gerakan Nasional (GNWU) Wakaf Uang di Kota Banjarmasin.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terkait implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 28, 29, 30 tentang wakaf dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin ditemukan fakta bahwa pelaksanaan wakaf uang dalam penyelenggaraan gerakan nasional wakaf uang belum menyeluruh bisa dilaksanakan disemua LKS-PWU di Kota Banjarmasin yang sudah ditunjuk langsung oleh menteri, namun ditemukan juga fakta bahwa ada beberapa LKS-PWU yang sudah berjalan melaksanakan wakaf uang dan sudah siap untuk memfasilitasi masyarakat di Banjarmasin dalam penyelenggaraannya, baik secara mobile maupun datang langsung ke LKS-PWU nya, LKS-PWU sudah berupaya melakukan pendekatan kepada ulama-ulama dan guru-guru agama untuk menyerukan kepada masyarakat untuk berwakaf uang secara kelembagaan, bekerjasama dengan lembaga yang bergerak dibidang sosial seperti LAZISMU, Rumah Amal, dan lainnya.

Undang-Undang yang menjadi acuan dalam pengimplementasian wakaf uang di atur dalam, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan wakaf benda bergerak berupa uang, dan menjadi jawaban bagi masa depan perwakafan di Indonesia dan memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, di samping untuk kepentingan

peribadatan dan sarana sosial lainnya.<sup>55</sup> Adapun isi dari pasal mengenai wakaf uang di jelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 28 yaitu :“Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri agama.”
- b. Pasal 29 yaitu :“Ayat 1 Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif secara tertulis, Ayat 2 wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, Ayat 3 sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakif.”
- c. Pasal 30 yaitu :”Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.”

Wakaf uang dalam pandangan umat islam di Indonesia bukan tergolong baru lagi, khususnya masyarakat di Banjarmasin. Wakaf uang di Banjarmasin bisa dikatakan berjalan namun untuk berwakaf langsung datang ke kelembaga belum pernah ada. Hal ini didasarkan informasi oleh Manager

---

<sup>55</sup> Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang Pengelolaan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 157.

BSI Maslahat Bapak Harry Muslim, beliau mengurus masalah perwakafan di Banjarmasin bahkan secara regional garis besar Kalimantan, menurut beliau wakaf uang oleh masyarakat Banjarmasin belum pernah ada yang datang langsung ke lembaga untuk berwakaf namun dalam pelayanan yang ada seperti metode “sukuk” ada beberapa nasabah yang bersedia mewakafkan hartanya untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, ada pula yang berwakaf melalui mobile dengan menggunakan aplikasi BSI Mobile dengan nominal yang tidak menentu. Faktor yang menjadi masyarakat belum ada yang langsung ke lembaga ini di karenakan budaya dan pemahaman masyarakat yang lebih cenderung mewakafkan uangnya secara langsung ke Mesjid-mesjid atau keperluan sosial lainnya misal pembangunan pesantren dan sekolah yang ada di Banjarmasin.

Selain itu pernyataan Branch Manager Bank Muamalat Bapak Betha Muhammad Zaky yang mengatakan bahwa wakaf uang sudah berjalan dengan adanya wakaf secara instan melalui mobile banking dan karena memang prioritas Bank Muamalat ialah kemudahan dalam bertransaksi dan metode itulah yang membuat wakaf uang ini berjalan. Walaupun untuk masyarakat yang berwakaf secara langsung datang ke lembaga belum ada padahal lembaga siap memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf langsung.

Kalau penulis kaitkan dengan implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 28, 29, 30 dalam penyelenggaraan gerakan nasional wakaf uang maka penulis dapat memaparkan satu persatu mengenai pelaksanaan pasal tersebut, yaitu:

- a. Pasal 28 menyebutkan “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama” dari hasil analisis yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat cabang Banjarmasin sudah menjalankan dan menerima wakaf uang. Dan dengan produk wakaf uang yang lebih baru. Berdasarkan hasil analisis menurut pasal 28 belum berjalan sepenuhnya sesuai undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena dalam prakteknya dalam penyelenggaraan gerakan nasional wakaf uang hanya dua Bank tersebut yang menerima wakaf uang, sedangkan Bank BTN dan Mega Syariah tidak ada produk untuk menerimakan wakaf uang bahkan setelah adanya seruan langsung oleh pemerintah. Oleh karenanya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa untuk implementasi Pasal 28 pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam penyelenggaraan GNWU belum berjalan sesuai undang-undang tersebut.
- b. Pasal 29 menyebutkan ayat (1) “Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif secara tertulis”. Ayat (2) “wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang”. Ayat (3) “sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakif”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa

untuk pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ini dalam pelaksanaannya sejak di lucurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang belum berjalan sepenuhnya karna hanya BSI dan Bank Muamalat saja yang menerima wakaf uang, dalam penerapan pasal 29 ayat 1 yakni dengan pernyataan kehendak wakif secara tertulis, pada BSI dan Bank Muamalat sudah menerapkan undang-undang tersebut dalam aplikasi mobile banking masing-masing. Kemudian pasal 29 ayat 2 yakni wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, pada BSI dalam pelaksanaan undang-undang tersebut dalam metode wakaf “sukuk” BSI mengeluarkan surat berharga syariah negara, pada Bank Muamalat Banjarmasin tidak memberikan sertifikat wakaf uang melainkan hanya bukti transaksi saja dan menyerahkan kepada nazhir yang ditunjuk wakif untuk membuat sertifikat wakaf uang. Setelah itu pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa sertifikat wakaf uang diserahkan kepada *nazhir* sebagai bukti penyerahan dana wakaf, pada praktiknya di BSI dan Bank Muamalat Banjarmasin hanya slip setoran yang di transferkan kepada nazhir yang dituju, untuk sertifikat wakaf uang pada BSI belum pernah mengeluarkan karena yang ada dalam metode wakaf *sukuk* hanya surat berharga dan pada bank Muamalat tidak menerbitkan sertifikat wakaf uang. Dari analisis yang penulis lakukan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. 40 pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 dalam perwakafan belum berjalan bahkan setelah diserukannya GNWU.

c. Pasal 30 menyebutkan “Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang”. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis bahwa untuk pasal 30 ini dari BSI dan Bank Muamalat tidak melaksanakan regulasi tersebut karena, BSI belum menerima wakaf uang secara langsung begitu pula Bank Muamalat, lalu Bank Muamalat yang sudah menjalankan wakaf uang mengarahkan langsung dana wakaf kepada nazhir yang dituju, lalu menyerahkan kepada nazhir pembuatan sertifikat wakaf uang, jadi tidak ada pendaftaran harta wakaf kepada Kementerian Agama.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis jelaskan diatas bahwa Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 28, 29, 30 mengenai penyelenggaraan GNWU di Kota Banjarmasin dalam penerapannya banyak kendala yang menyebabkan belum terlaksananya Undang-undang tersebut karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang menumbuhkan kesadaran masyarakat dan belum siapnya beberapa LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima wakaf uang. Oleh karena itu perlu dukungan dan kerjasama masyarakat untuk menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan agar berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 28, 29, 30 Tentang Wakaf mengenai penyelenggaraan GNWU di Kota Banjarmasin bisa disimpulkan belum berjalan karena penerapannya hanya pada beberapa LKS-PWU yang belum sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.

Mengenai potensi wakaf uang tentunya hal ini tidak lepas dari peran masyarakat maka dari itu sangat diperlukan kesadaran masyarakat untuk berwakaf karena wakaf uang adalah dana umat yang tidak akan habis nilainya. Secara pribadi penulis sangat meyakini jikalau wakaf uang ini berjalan sebagaimana yang sudah diserukan oleh pemerintah tentang penyelenggaraan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) tentunya akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan menjadi peningkatan perekonomian yang signifikan.

Seperti yang diketahui paradigma masyarakat mengenai wakaf uang masih kurang populer dan masih banyak pada pemahaman wakaf benda tidak bergerak, tentunya hal ini yang membuat sulit berkembang karena hanya orang tertentu saja yang dapat mewakafkan hartanya. Jikalau wakaf uang ini sudah dikenal banyak orang tentunya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) bukan menjadi cita-cita untuk mensejahteraka umat, karena wakaf uang bisa dilakukan kapanpun tanpa harus menunggu kaya atau memiliki uang yang lebih untuk membeli tanah atau bangunan untuk melaksanakan wakaf. Karena wakaf tidak memiliki batasan dan jumlah tertentu. Beda halnya dengan zakat yang memang sudah ditentukan jumlah dan kadarnya. Walaupun wakaf uang ini tidak diwajibkan hukumnya dan dibebaskan berapapun untuk dikeluarkan, seperti halnya sedekah. Hal inilah yang semestinya menjadi dorongan untuk masyarakat untuk berwakaf sesuai kemampuan dan penghasilan yang dimiliki sehingga orang yang berwakaf akan banyak tentunya meningkatkan jumlah terkumpulnya dana wakaf. Allah

SWT telah menyerukan kepada umat manusia untuk senantiasa memberikan sebagian hartanya untuk membantu sesama muslim, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Ali Imran Ayat 92 yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.“(QS. Ali Imran 92).<sup>56</sup>

Kemudian Allah juga menjanjikan kepada setiap muslim yang selalu memberikan hartanya untuk kebaikan akan senantiasa selalu ditambah dan ditambahkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang

<sup>56</sup> Al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna, hlm. 62.

*dikehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui.*”(QS. Al-Baqarah 261).<sup>57</sup>

## **2. Analisis kendala pada pengelolaan wakaf uang di Banjarmasin**

Wakaf uang setelah adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) sudah terlaksana walaupun belum sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kendala dalam pengelolaannya. Adapun kendala-kendala dalam pengelolaannya, sebagai berikut:

- a. Kendala pada masyarakat itu sendiri, budaya masyarakat Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin yang seringkali mewakafkan hartanya hanya pada tempat-tempat peribadatan dan pondok pesantren yang membuat wakaf menjadi tidak bergerak dan tidak dapat dikembangkan. Bagaimana wakaf bisa dikelola jikalau tidak ada yang berwakaf hal ini disebabkan wakaf uang masih menjadi keraguan masyarakat dalam potensinya.
- b. LKS-PWU, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dibidang wakaf pada LKS-PWU itu sendiri, terbukti dari ketidak siapan LKS-PWU yang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menerima wakaf uang.

---

<sup>57</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna* (Jakarta: CV. Al Mubarak, 2021), hlm. 44.

- c. *Nazhir* profesional bersertifikat, kurangnya *nazhir* profesional yang bersertifikat menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf uang, karena sampai sekarang pengelolaan masih dilakukan secara terpusat dan tidak ada pengelolaan wakaf uang secara khusus di Kota Banjarmasin.